



## TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM KASUS BEGAL

Lidya Suryani Widayati\*)

### Abstrak

*Tindakan main hakim sendiri merupakan wujud dari kemarahan masyarakat terhadap maraknya kasus begal dan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus tersebut sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan penegakan hukumnya. Salah satu strategi penanggulangan tindakan main hakim sendiri adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Aparat penegak hukum juga harus bertindak tegas terhadap pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan aturan hukum tapi juga melanggar asas praduga tidak bersalah.*

### Pendahuluan

Memasuki tahun 2015, masyarakat dikejutkan dengan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku begal. Pelaku begal dibakar hidup-hidup sampai tewas oleh warga di Pondok Aren, Tangerang Selatan (24/2/2015). Kejadian yang nyaris serupa terjadi di Makasar (28/2/2015). Dua pelaku jambret nyaris tewas dihakimi massa saat tertangkap tangan. Tindakan main hakim sendiri juga terjadi ketika seorang begal yang beraksi di Pasar Minggu (1/3/2015) dihakimi warga setempat dan akhirnya tewas di rumah sakit.

Tindakan main hakim sendiri dalam kasus begal memang bukan fenomena baru. Harian KOMPAS (16/6/2000) mencatat selama tahun 1999 s/d Mei 2000 hanya di wilayah Jabotabek saja telah terjadi 46 tindakan main hakim sendiri dengan korban dibakar dan tewas sebanyak 57 orang. Korban

tersebut semuanya adalah pelaku kriminal, seperti pencurian/perampasan kendaraan bermotor, pencurian ternak, dan sebagainya (Setyoko, 2000).

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) dapat dilakukan oleh perseorangan, masyarakat, oknum pejabat sipil, atau oknum penegak hukum. Sebelum tumbanganya Orde Baru, tindakan tersebut lebih didominasi oleh oknum aparat terhadap lawan politik Negara. Menjelang akhir Orde Baru, muncul fenomena tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat sipil, seperti dipicu oleh "kebijakan" aparat melalui "penembakan misterius" (petrus), hingga pembunuhan antar preman, pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh tukang "santet" (Nur Ismanto, 2000).

Mencermati tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku begal, pertanyaan

\*) Peneliti Madya Hukum Pidana pada Bidang Hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: lidyadhi@yahoo.com.



yang muncul adalah bagaimana hukum pidana mengatur tindakan tersebut?

## Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri

Donald Black dalam *The Behavior*, 1976, merumuskan bahwa ketika pengendalian sosial melalui upaya hukum tidak jalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan muncul. Tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok yang dari perspektif hukum dapat digolongkan sebagai tindakan main hakim sendiri, pada hakikatnya merupakan wujud pengendalian sosial yang dilakukan masyarakat (Zainuddin Ali, 2008).

Tindakan main hakim sendiri merupakan perwujudan dari apa yang diistilahkan oleh Smelser sebagai *a hostile outburst* atau *a hostile frustration*. Tingkat kepercayaan masyarakat pada pranata formal termasuk terhadap *law enforcement* sudah teramat buruk. Sudah menjadi adagium: ketika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum memburuk, maka tingkat tindakan main hakim sendiri akan meningkat. Oleh karena itu, harus ada strategi raksasa dalam upaya penanggulangan tindakan tersebut. Dalam hal ini, strategi raksasa adalah pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum (Zainuddin Ali, 2008).

Fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan (Huijbers, 1982) dan menciptakan ketertiban. Kusumaatmadja menyatakan bahwa ketertiban sebagai tujuan utama hukum merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi masyarakat. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Untuk mencapai ketertiban, diperlukan adanya kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat (Kusumaatmadja, 2002).

Mengkaji apa yang menjadi fungsi hukum tersebut maka ketika negara melalui aparat penegak hukumnya tidak dapat memenuhi dan melindungi hak-hak setiap warga negara atas kehormatan, kemerdekaan, jiwa, dan harta benda, serta tidak dapat memberikan rasa aman maka akan menimbulkan tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri juga dapat terjadi karena penegakan hukum yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak menimbulkan rasa takut bagi yang lain.

Menurut Iswanto tindakan main hakim sendiri terjadi karena keretakan hubungan

antara penjahat dan korban yang tidak segera diselesaikan atau diselesaikan dengan hasil yang dirasakan tidak adil bagi korban. Korban merasa kepentingan dan hak-haknya diinjak-injak bahkan dihancurkan oleh penjahat maka korban berkewajiban untuk mempertahankan kepentingannya dan hak-haknya terhadap penjahat secara langsung dengan jalan kekerasan bahkan mungkin lebih keras dan lebih kejam dari cara yang digunakan oleh pelaku (Iswanto, 2000).

## Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Hukum Pidana

Ketentuan dari zaman kuno "*vim vi repellere licet*" (kekerasan tidak boleh dibalas dengan kekerasan) kiranya tidak berlaku lagi. Ketentuan itu sekarang digantikan oleh upaya penegakan hukum oleh penguasa (demi ketertiban umum). Hanya jika negara dan organ-organnya tidak mampu lagi memberikan perlindungan, padahal jelas ada kebutuhan mendesak untuk melindungi diri, maka tindakan main hakim sendiri diakui keabsahannya. Negara tidak layak menuntut warga negaranya untuk pasrah membiarkan ketidakadilan menimpa mereka (Jan Rummelink, 2003).

Oleh karena itu, pelaksanaan sanksi adalah monopoli negara. Perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Memukul orang yang telah menipu kita, menyekap orang yang tidak mau melunasi hutang, "mencuri" sepeda motor milik sendiri dari pencurinya, semuanya merupakan tindakan main hakim sendiri. Tindakan tersebut dilarang dan pada umumnya merupakan tindak pidana, tetapi tidak selalu demikian. Setiap pelanggaran aturan hukum pada dasarnya harus dikenakan sanksi. Namun ada perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak dikenakan sanksi (Mertokesumo, 1996), karena adanya alasan penghapusan pidana.

Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan mengenai sejumlah alasan penghapusan pidana. Berdasarkan Pasal 103 KUHP, ketentuan tersebut juga meliputi semua delik (tindak pidana) di luar KUHP. Alasan penghapusan pidana tersebut adalah: tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), daya paksa dan keadaan darurat (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 KUHP), untuk melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP), untuk melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

Dari beberapa Pasal tersebut, ketentuan yang paling terkait dengan tindakan main hakim sendiri adalah Pasal 49 KUHP mengenai pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas. Dalam konteks ini, pertanyaan yang muncul adalah apakah tindakan main hakim sendiri dapat dipandang sebagai “pembelaan diri” karena pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa melampaui batas seseorang atau masyarakat ketika menghadapi kejahatan yang menimpanya.

Pasal 49 ayat (1) menentukan bahwa “tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Berdasarkan rumusan Pasal 49 Ayat (1), pembelaan diri tidak boleh melampaui batas yang ditentukan, kecuali apa yang ditetapkan dalam Ayat (2) dari Pasal tersebut yang menentukan bahwa “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana”. Dengan menggunakan dasar penghapusan pidana dalam Pasal 49, orang yang terpaksa melakukan pembelaan dengan main hakim sendiri, dapat tidak dipidana sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan unsur-unsur pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa melampaui batas.

Dengan demikian, hukum pidana telah menentukan batasan kebolehan seseorang membela diri dari suatu serangan yang melawan hukum atas suatu tindak pidana. Oleh karena itu, tindakan main hakim sendiri yang tidak jarang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 49 KUHP. Dalam hal ini, aparat penegak hukum dapat menindak pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri.

Namun menurut Marwan Mas, telah terjadi pergeseran nilai masyarakat bahwa tindakan main hakim sendiri bukan lagi perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana. Dalam teori hukum pidana dikenal “sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif”. Teori ini menyebutkan, meskipun suatu perbuatan secara tegas dinyatakan melawan hukum dalam hukum tertulis, menurut nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat perbuatan itu tidak perlu dipidana. Sebaliknya dalam teori “sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif”, meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum

tertulis, jika masyarakat menganggap perbuatan itu tercela karena bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, perbuatan itu dapat dipidana.

Ukuran pembenaran teori hukum pidana tentang sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif akan terlihat pada tindakan polisi. Apabila polisi “membiarkan” atau tidak menangkap dan memproses warga masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri, teori itu memiliki penguatan dan pembenaran. Aparat penegak hukumlah yang memiliki otoritas untuk merefleksikan teori itu, apakah dibenarkan dengan tidak memproses warga masyarakat atau tetap memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.

Jika mengacu definisi mengenai “keamanan dan ketertiban masyarakat” berdasarkan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tindakan main hakim sendiri dapat menimbulkan penafsiran sebagai “potensi dan kekuatan masyarakat” dalam menangkis, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum.

Selain itu, peraturan perundang-undangan, terutama KUHP tidak mengatur secara khusus mengenai tindakan main hakim sendiri. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindakan main hakim sendiri tidak dilarang sepanjang tidak memenuhi perumusan tindak pidana lain (Prodjodikoro: 2002). Mencermati tindakan main hakim sendiri dalam kasus begal maka tindakan tersebut telah memenuhi perumusan tindak pidana lain. Tindakan main hakim sendiri, seperti: merusak kendaraan pelaku, menganiaya, membakar pelaku hingga mengalami luka-luka atau bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa pelaku telah memenuhi perumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Beberapa ketentuan tindak pidana dalam KUHP dapat diberlakukan terhadap tindakan main hakim sendiri, antara lain Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 170 tentang kekerasan, dan Pasal 406 tentang perusakan.

Jika tindakan main hakim sendiri sudah memenuhi rumusan tindak pidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikaji mengenai keharusan tindakan main hakim sendiri sebagai pembelaan diri dan kepatutan akan tindakan main hakim sendiri dengan menggunakan alasan penghapusan pidana karena pembelaan terpaksa.

Jika kasus begal dikaitkan dengan Asas subsidiaritas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang melanggar kepentingan hukum untuk melindungi kepentingan hukum orang lain

tidak diperkenankan, jika perhitungan itu dapat dilakukan tanpa atau dengan kurang merugikan. Dengan kata lain, tidak ada kemungkinan yang lebih baik atau jalan yang lain. Dalam kasus begal, pembelaan (seperti: memukul, menghajar pelaku begal, dan sebagainya) tidak menjadi keharusan (jadi, tidak akan dibenarkan) selama orang (korban) masih bisa melarikan diri.

Selain itu, dapat dikaitkan dengan Asas proporsionalitas, yaitu dimana pelanggaran kepentingan hukum untuk melindungi kepentingan hukum orang lain dilarang, jika kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya. Sehubungan dengan pembelaan terpaksa, ini berarti bahwa tindak pidana yang dilakukan untuk pembelaan tidak boleh demikian beratnya sehingga tidak seimbang dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan pelaku. Dalam kasus begal, tindakan main hakim sendiri seperti menganiaya, melakukan kekerasan, membakar pelaku begal bahkan hingga tewas adalah tidak dibenarkan karena tidak seimbang dengan apa yang dilakukan pelaku.

Selain memenuhi perumusan tindak pidana dalam KUHP dan melanggar asas-asas terkait dengan alasan penghapusan pidana, tindakan main hakim sendiri juga bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Oleh karena itu, tindakan main hakim sendiri seharusnya dapat dicegah atau diproses hukum oleh aparat penegak hukum.

## Penutup

Tindakan main hakim sendiri merupakan perwujudan dari tumpukan kemarahan atau kekecewaan masyarakat terhadap semakin maraknya kasus begal dan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus tersebut sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan penegakan hukumnya. Oleh karena itu, salah satu strategi penanggulangan tindakan main hakim sendiri adalah pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum atas terjadinya segala bentuk kejahatan termasuk kasus begal. Upaya ini dilakukan guna memenuhi dan melindungi hak-hak setiap warga negara atas kehormatan, kemerdekaan, jiwa, dan harta benda, serta memberikan rasa aman bagi setiap warga Negara.

Di pihak lain, aparat penegak hukum juga harus bertindak tegas terhadap pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan aturan hukum tapi juga melanggar asas praduga tidak bersalah. Setiap warga negara atau masyarakat tidak boleh dibiarkan untuk mengambil alih kewenangan dan tugas aparat penegak hukum untuk menanggulangi atau memberantas kejahatan karena apabila dibiarkan akan berlaku hukum rimba.

Tulisan ini juga merekomendasikan agar RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional) antara lain dapat merevisi pengertian “keamanan dan ketertiban masyarakat” agar tidak menimbulkan penafsiran yang negatif.

## Referensi

- Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Jan Rimmelink, Hukum Pidana, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung: Alumni, 2002
- Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982.
- Nur Ismanto, Tinjauan Yuridis “Eigenrichting”: “Declinatoisme” Penegakan Hukum Oleh Masyarakat, Makalah Dalam Seminar Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat, Kerjasama Unsoed-Polwil-PWI, 5 Agustus 2000.
- Iswanto, “Kecenderungan Masyarakat Main Hakim Sendiri”, Makalah Dalam Seminar Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat, Kerjasama Unsoed-Polwil-PWI, 5 Agustus 2000
- TB Ronny Rachman Nitibaskara “Fenomena Begal”, KOMPAS, Sabtu, 28 Februari 2015.
- Marwan Mas “Ketika Begal Diadili Masyarakat”, Media Indonesia, Rabu 4 Maret 2015.